



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 120 TAHUN 2021**

**TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang berkualitas dan menjaga sumber daya manusia yang produktif, serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, maka dipandang perlu adanya penghargaan berdasarkan kerja yang dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang pengaturannya dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

14. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461.Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Status PPK-BLUD Penuh.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

PRINSIP DASAR REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan RSUD dr. Slamet Garut;

- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. kewajaran, yaitu memperhatikan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja dan keberlangsungan pelayanan; dan
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai pada RSUD dr. Slamet Garut diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemimpin yaitu Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Keuangan, termasuk Pejabat administrator dan Pejabat Pengawas dibawahnya; dan
 - c. Pejabat Teknis, yaitu Wakil Direktur Umum dan Wakil Direktur Pelayanan, termasuk Pejabat administrator dan Pejabat Pengawas dibawahnya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pegawai yang bekerja pada RSUD dr. Slamet Garut dalam rangka mendukung kinerja RSUD, yang terdiri atas:
- a. PNS;
 - b. PPPK;

- c. pegawai lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pegawai BLUD dan/atau pegawai *outsourcing*/alih daya.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Komponen Remunerasi

Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. honorarium yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan atas pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu;
 - e. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - f. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - g. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pensiun.
- (3) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang berstatus sebagai PNS atau PPPK, menerima remunerasi yang meliputi:
 1. bersifat tetap berupa gaji;
 2. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
 3. pensiun bagi pegawai PNS dan pesangon bagi PPPK.
 - b. pegawai yang berstatus pegawai BLUD, menerima remunerasi yang meliputi:
 1. bersifat tetap berupa gaji;
 2. bersifat tambahan berupa insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
 3. pesangon.
 - c. pegawai *outsourcing*/alih daya menerima remunerasi berupa honorarium.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari pendapatan RSUD dr. Slamet Garut yang terdiri atas:
 - a. APBD;
 - b. jasa layanan;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembayaran:
 - a. gaji dan pensiun untuk pejabat pengelola serta pegawai yang berstatus PNS dan PPPK; dan
 - b. tunjangan tetap untuk pejabat pengelola serta pegawai yang berstatus PNS dan PPPK.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d digunakan untuk pembayaran:
 - a. gaji pegawai BLUD;
 - b. insentif pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
 - c. honorarium pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
 - d. honorarium Dewan Pengawas;
 - e. honorarium pegawai *outsourcing*/alih daya;
 - f. bonus atas prestasi pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
 - g. pesangon PPPK dan pegawai BLUD.

BAB V
BESARAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 6

- (1) Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat pengelola, serta pegawai yang berstatus PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji PNS dan PPPK; dan
 - b. untuk pegawai BLUD sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (2) Besaran gaji pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai kondisi dan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut dengan memperhatikan prinsip dan indikator penilaian remunerasi.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk pejabat pengelola, serta pegawai yang berstatus PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan PNS dan PPPK.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
 - b. tunjangan jabatan administrasi, meliputi administrator, pengawas, dan pelaksana;
 - c. tunjangan jabatan fungsional;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan pangan; dan/atau
 - f. tunjangan lainnya.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 8

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan besaran insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan pegawai diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Honorarium

Pasal 9

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Pejabat Pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. untuk pegawai *outsourcing*/alih daya sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium untuk Dewan Pengawas dengan besaran sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan

- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Kelima

Bonus Atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD dr. Slamet Garut mencapai target kinerja keuangan dan/atau pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan besaran bonus atas prestasi untuk masing-masing Pejabat Pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD diatur dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi dan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 11

- (1) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan keberlangsungan pelayanan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK dan pegawai BLUD yang purna jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran pesangon diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 12

- (1) Besaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g untuk Pejabat Pengelola dan pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS yang telah memasuki masa pensiun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Proporsi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 harus tercantum dalam RBA RSUD dr. Slamet Garut.

- (2) Anggaran remunerasi tahun sebelumnya yang belum terbayarkan karena klaim jasa pelayanan yang belum cair dan/atau adanya piutang pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diakumulasikan dan/atau dibagikan pada tahun anggaran berikutnya setelah terlebih dahulu diakui sebagai piutang pendapatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2015 tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 120

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.